

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan dan pengabdian merupakan kata kunci yang akan selalu memberi motivasi dan kesadaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mendahulukan kewajiban dari pada hak, pengabdian dan pelayanan memberikan kesediaan rela berkorban untuk negara dan masyarakat. Hal ini perlu dipegang teguh dalam melaksanakan tugasnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materil dan spiritual yang kemudian memperlancar urusan pemerintahan dan pembangunan.

Pada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. Seperti permasalahan pokok yang dikemukakan oleh pasolong (2007: 2) antara lain : Siapa yang harus melayani dan dilayani dan siapa yang harus mengatur dan diatur. Jawaban yang pasti tidak lain ialah manusia itu sendiri. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupan sosialnya dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan

bakuadministrasi ialah manusia, karena manusia merupakan sumber adanya kepentingan manusia, khususnya keberadaanya sebagai mahluk social yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien dan efektif.

Administrasi adalah, sebagai keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasa rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan. Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Dalam penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menyelenggarakan yang bersih dan baik atau lebih dikenal dengan istilah *Good Governance*, *Good Governance* dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip *Good Governance* dalam praktiknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik

dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Seiring dengan diberlakukannya UU No. 53 Tahun 1999 tentang pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir yang sebelumnya merupakan bagian wilayah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Rokan Hilir terletak pada $100^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $2^{\circ}3' - 0^{\circ}17'$ Lintang Utara memiliki luas wilayah 8.881,59 km² yang terdiri dari daratan, laut dan beberapa pulau.

Kabupaten Rokan Hilir pada awalnya terdiri dari lima kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bangko, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rimba Melintang, dan Kecamatan Tanah Putih. Dalam perkembangannya, guna mengoptimalkan pengelolaan administrasi pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 dan 24 Tahun 2002, wilayah administrasi Kecamatan dimekarkan menjadi dua belas Kecamatan.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki wilayah perairan yang luas, baik perairan sungai, danau, dan perairan laut. Selain memiliki perairan yang luas juga memiliki pulau-pulau yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan, seperti di Pulau Jemur, Pulau Halang, Kecamatan Sinaboi, dan Kubu. Kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati, seperti flora dan fauna terestrial dan air, lahan pertanian dan perkebunan, kelapa dan potensi pengembangan budidaya perikanan.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 120 Tahun 1999 selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dan dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2007 tentang susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas daerah.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir sejak awal berdirinya menyadari bahwa Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berkembangnya produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan selain itu secara historis kabupaten ini merupakan penghasil ikan terbesar khususnya Kecamatan Bangko dan Kecamatan Kubu. Hasil ekspor komoditi ikan yang berasal dari wilayah perairan yang cukup luas, memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah arah kebijakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir adalah;

1. Meningkatkan pembangunan perikanan dalam kerangka ekspor, pengembangan industri pengolahan, dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif serta peningkatan pendapatan nelayan;
2. Mengembangkan kegiatan budidaya perikanan baik kolam maupun keramba yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan;
3. Mengembangkan usaha-usaha perikanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani untuk meningkatkan

kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan;

4. Meningkatkan penganekaragaman produk dan pengolahan hasil perikanan baik melalui industri skala besar maupun skala rumah tangga.

Arah kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan tersebut dituangkan dalam Program Pembangunan Perikanan dan Kelautan yang terdiri dari:

- a. Pengembangan Sumberdaya Manusia Pelaku Perikanan & Kelautan;
- b. Pengembangan Usaha Perikanan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Pembinaan Usaha Perikanan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan.

Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pelaksana Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditunjukkan dari pelaksanaan kegiatan yang baik dan sesuai dengan perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran yang tertib, dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015. Laporan Kinerja (LAKIP) tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam pencapaian target kinerja tahun 2015, dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang perikanan dan kelautan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya perikanan dan kelautan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta meningkatkan

kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir diatas terlihat begitu banyak tugas-tugas dan tanggung jawab bidang pelayanan umum yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat. Namun dalam hal ini penulis mencoba membahas mengenai pelayanan dalam membuat surat izin usaha penangkapan ikan yang di berikan oleh Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir khususnya kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya.

Secara garis besar sektor perikanan di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya yang menempati wilayah pesisir yang berhadapan dengan laut, daerah ini memiliki potensi sangat besar untuk menjadi sentra perikanan. Industri-industri hilir produk perikanan perlu digalakkan, seperti pengalengan ikan, pengolahan makanan berbasis ikan, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir tersusun atas formasi pegawai yang bekerja berdasarkan bidang dan tugas atau penempatannya. Pegawai dituntut dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dalam SOP Standar tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum menjelaskan harus diatur suatu tata laksana Pelayanan Umum menjelaskan harus diatur tata laksana yang mendukung unsur-unsur antara lain :

1. Kesadaran dalam arti prosedur/tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan kepastian dalam artinya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur/tata cara, persyaratan pelayanan umum baik secara teknis maupun administrasi, tarif biaya, dan pejabat yang menerima keluhan.
3. Keamanan (kepastian hukum)
4. Keterbukaan yang terdapat kesederhanaan dan kejelasan informasi pada masyarakat
5. Efisiensi, pencegahan pengulangan pembatasan persyaratan
6. Ekonomis, kewajaran, kemampuan masyarakat, secara umum
7. Keadilan jangkauan luas dan merata
8. Ketepatan waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Guna memperbaiki sistem izin usaha penangkapan ikan di Kabupaten Rokan Hilir menjadi lebih efisien, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 3 tahun 2013 Tentang Izin usaha perikanan. Surat izin usaha perikanan yang disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki nelayan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dicantumkan dalam izin tersebut. Izin usaha perikanan terdiri dari izin usaha penangkapan ikan, izin usaha pengumpulan/pengangkutan ikan dan izin usaha pembudidayaan ikan. Dalam izin usaha penangkapan untuk usaha penangkapan dicantumkan daerah penangkapan ikan, pelabuhan pangkalan, jumlah kapal perikanan serta jenis dan jumlah alat penangkapan. Adapun izin usaha perikanan terdiri dari :

- a. Usaha penangkapan ikan
- b. Usaha pengumpulan/pengangkutan ikan
- c. Izin usaha pembudidayaan ikan

Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas mengenai usaha penangkapan ikan. Izin usaha penangkapan diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah. Bagi pengusaha penangkapan ikan yang melakukan penangkapan ikan harus memiliki surat izin apabila penangkapan dilakukan dengan menggunakan kapal yang berukuran < 10 GT baik menggunakan mesin maupun tidak menggunakan mesin. Adapun SOP dalam pelayanan pembuatan izin usaha perikanan, yaitu :

1. Persyaratan


Izin Usaha Perikanan (IUP) diberikan kepada perorangan atau perusahaan atau koperasi perikanan apabila telah memenuhi persyaratan :

- a. Mengisi formulir permohonan
- b. Fotocopy dokumen kapal (sertifikat / pas kecil) 1 rangkap (yang masih berlaku);
- c. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan / Kartu Tanda Pendirian Perusahaan bagi PT/CP/Koperasi/Badan hukum, 1 rangkap;
- d. Fotocopy KTP Kabupaten Rokan Hilir penanggung jawab, yang masih berlaku, 1 lembar;
- e. Pas foto 3x4 warna / hitam putih, 2 lembar;
- f. Materai Rp.6000,- 1 lembar
- g. Membayar lunas retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Biaya

Adapun biaya yang dikenakan bagi pengurusan surat izin perikanan adalah sebagai berikut :

Gambar : 1.1 Proses Pembuatan Izin Usaha Perikanan



Sumber : Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, 2018

Sebagai pemberi pelayanan umum berupa pengurusan pembuatan izin usaha penangkapan seluruhnya dilakukan di Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir. Meskipun demikian pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir masih dianggap belum maksimal menurut masyarakat yang melakukan pengurusan. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pengurusan izin yang belum dapat diselesaikan oleh Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

Masyarakat nelayan di kawasan pesisir merupakan kelompok masyarakat yang paling tertinggal dalam berbagai sentuhan pembangunan selama ini, khususnya pada kelompok nelayan tradisional yang di cirikan oleh teknologi

produksi yang rendah, sehingga kemampuan akses terhadap produksi relatif rendah, akibatnya hasil produksi yang di peroleh juga rendah (Rilus A. Kinseng, 2014:3).

Kota Bagansiapiapi terletak di muara Sungai Rokan, di pesisir utara Kabupaten Rokan Hilir, dan merupakan tempat yang strategis karena berdekatan dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional. Sektor-sektor yang terutama menjadi penggerak roda perekonomian kota Bagansiapiapi di antaranya adalah sektor : Pertanian, Perkebunan, Galangan Kapal, Budidaya Burung Walet, Nelayan.

Kota ini menghasilkan ikan berton-ton, mulai dari ikan basah segar, ikan atau udang kering, ikan asin atau terasi, yang diekspor dari kota Bagansiapiapi ke berbagai tempat, dalam satu tahun hasil tangkapan ikan bisa mencapai 150.000 ton, ekspor hasil laut berkembang menjadi salah satu pilar ekonomi rakyat sehingga Bagansiapiapi menduduki papan atas daerah-daerah penghasil ikan terbesar di dunia.

Tetapi julukan Bagansiapiapi sebagai Kota Ikan lama kelamaan memudar, sebelumnya faktor alam yang menjadikannya demikian dikenal sebagai penghasil ikan kelak diketahui bahwa faktor alam pula yang menyebabkan pemudarnya secara berangsur-angsur karena pesisir sekitar Bagansiapiapi mengalami pendangkalan dan sempit oleh endapan lumpur yang di bawa air Sungai Rokan.

Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Kecamatan Bangko masyarakatnya berkerja sebagai Nelayan, tetapi dari tahun ke tahun masyarakat yang berkerja sebagai nelayan semakin menurun. Berikut jumlah nelayan di

Kecamatan Bangko yang terdata di Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Nelayan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

No	Kelurahan	Tahun 2014	%	Tahun 2015	%	Tahun 2016	%
1	Bagan Barat	202	41	110	32.2	219	45.8
2	Bagan Timur	3	0.7	1	0.3	4	0.8
3	Bagan Hulu	110	22	80	23.5	76	15.9
4	Bagan Jawa	38	7.7	20	5.9	41	8.6
5	Bagan Kota	2	0.4	0	-	2	0.4
6	Bagan Punak Pesisir	20	4.1	40	11.7	32	6.7
7	Labuhan Tangga Kecil	25	5.4	20	5.9	20	4.2
8	Parit Aman	92	18.7	70	20.5	84	17.6
Jumlah		492	100%	341	100%	478	100%

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, 2018

Tabel di atas menjelaskan, bahwa di Kecamatan Bangko terdapat sebanyak 8 Desa/Kelurahan dengan jumlah nelayan pada tahun 2014 sebanyak 492 orang, pada tahun 2015 sebanyak 341 orang dan pada tahun 2014 jumlah nelayan berkurang menjadi 478 orang nelayan. Saat ini kelompok nelayan tersebut sebahagian masih aktif dan terdapat pula beberapa kelompok yang sudah tidak lagi aktif hal ini disebabkan oleh adanya anggota kelompok yang sudah tidak lagi bekerja sebagai nelayan, disebabkan karena pekerjaan sebagai nelayan hasil yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan keluarga. Untuk mengetahui jumlah izin usaha perikanan yang terdaftar di Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3. Jumlah Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Izin Usaha Perikanan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Memiliki Izin	Tidak Memiliki Izin	%	Memiliki Izin	Tidak Memiliki Izin	%	Memiliki Izin	Tidak Memiliki Izin	%
1.	Izin Usaha Penangkapan Ikan	202	14	7	110	12	11	219	26	12
2.	Izin usaha pengumpulan atau pengangkutan ikan	38	-	100	23	-	100	27	-	100

Sumber :Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, 2018

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui jumlah Izin Usaha Perikanan yang terdaftar di Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir selama tahun 2014-2016 terjadi penurunan dalam Pembuatan Izin Usaha Penangkapan Ikan dan izin usaha pengumpulan atau pengangkutan ikan. Hal ini disebabkan karna kurangnya informasi yang diterima nelayan serta keterbatasan pendidikan nelayan yang tidak mengetahui mengenai izin tersebut.Selain itu lokasi pengurusan dengan lokasi penangkapan ikan serta tempat tinggal nelayan juga menjadi sebab mengapa nelayan tidak mengurus izin perikanannya.

Meskipun masih ada indikasi yang berkembang ditengah masyarakat yaitu rasa kecewa akibat pelayanan yang kurang baik dari Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir berupa ketepatan waktu maupun sulitnya prosedur yang harus dilalui. Kemudian masih adanya indikasi bahwa dalam penyelesaian surat izin penangkapan ikan ini tidak dapat selesai cepat atau tepat waktu, hal ini dapat dilihat dari jumlah surat masuk dan surta yang sudah diselesaikan, dalam data berikut :

Tabel 1.4. Jumlah Penyelesaian Surat Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Izin Usaha Perikanan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Surat Masuk	Surat Selesai	%	Surat Masuk	Surat Selesai	%	Surat Masuk	Surat Selesai	%
1.	Izin Usaha Penangkapan Ikan	197	188	95	131	110	84	246	219	89
2.	Izin usaha pengumpulan atau pengangkutan ikan	41	29	71	38	21	55	23	17	74

Sumber :Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, 2018

Berdasarkan data diatas diketahui jumlah surat yang masuk tidak sama dengan jumlah surat yang dikeluarkan akan tetapi surat tersebut akan diproses menjadi surat izin usaha penangkapan ikan. Lamanya penyelesaian surat izin tersebut karena pegawai tidak dapat menyelesaikan tugas tidak tepat waktu yang mana pegawai tidak optimal dalam bekerja. Di dalam pemberian pelayanan umum terlihat adanya indikasi menurunnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dari kekecawaan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan pegawai Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dapat terlihat bahwa konsep pelayan yang baik belum diterapkan dan dilaksanakan secara baik oleh pegawai dalam melayani masyarakat. Adapun fenomena lain yang penulis temui yaitu :

1. Waktu penyelesaian surat izin penangkapan ikan tidak tepat waktu.

Pelayanan aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir terutama dalam pembuatan surat izin usaha perikanan lambat dalam penyelesaiannya, yaitu penetapan hanya maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dan dokumen lengkap sementara untuk

menyelesaikan surat izin usaha perikanan memakan waktu sekitar dua minggu lebih.

2. Persyaratan pengurusan izin usaha perikanan yang menurut nelayan dinilai cukup sulit dilengkapi. Misalnya dalam pengurusan izin perikanan ini harus melampirkan dokumen sertifikat kapal sementara tidak semua nelayan yang memiliki kapal pribadi, banyak nelayan yang melakukan sewa terhadap kapal milik nelayan lain. Sehingga banyak nelayan yang merasa keberataan.
3. Biaya pengurusan surat izin usaha perikanan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya dalam mengurus izin usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat gombang/cici yang berjumlah 6-20 kantong harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 75.000. Namun berdasarkan hasil prasarvei diketahui biaya ini bisa saja akan bertambah besar hingga sampai Rp. 250.000 jika memang pengurusan surat izin tersebut ingin lebih cepat diselesaikan. Sementara itu 5 hari kerja sudah menyelesaikan surat izin tersebut.
4. Masih adanya nelayan yang tidak memperpanjang izin usaha penangkapan ikan yang telah habis masa berlakunya. Hal ini diakui nelayan dengan alasan bahwa pengurusan yang cukup sulit dengan syarat-syaratnya dan penetapan biaya yang dinilai nelayan cukup memberatkan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelayanan Pengurusan Izin Usaha Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rokan Hilir**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “Bagaimana pelayanan pengurusan izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu ;

- a. Untuk mengkaji dan menjelaskan pelayanan pengurusan izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengkaji dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelayanan pengurusan izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau lebih menyempurnakan teori-teori ilmu administrasi negara, terutama dalam

pelayanan pengurusan izin usaha perikanan pada Dinas Kelautan Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberian izin usaha perikanan.